

## STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM

<sup>1</sup>Abdul Hasan Sadjili: [abul7020196@gmail.com](mailto:abul7020196@gmail.com)

<sup>2</sup>Reza Fahlevi Nurpaiz; [nurfaizreza@gmail.com](mailto:nurfaizreza@gmail.com)

<sup>3</sup>Mohamad Asrori Mulky; [moh.asrori.mulky@gmail.com](mailto:moh.asrori.mulky@gmail.com)

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

### Abstrak

*Kemajemukan dalam agama memunculkan pernikahan lintas agama sebagai gerakan yang dapat diperdebatkan di Indonesia secara umum dan Islam secara khusus. Pertama, ada beberapa interpretasi berbeda di dalam fuqaha atau ulama Islam tentang hal ini dipengaruhi oleh beberapa penjelasan yang diberikan dalam Alquran Suci. Kedua, karena Indonesia bukan negara sekuler, legalitas perkawinan diatur sepanjang hukum positif bahwa nilai-nilai agama berlaku. Permasalahan akan timbul ketika anak telah dilahirkan dimulai dari pola pengasuhan sampai ketika anak dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum seperti menikah, menerima warisan, dan sebagainya. Penelitian ini ditujukan agar mendapat jawaban atas permasalahan: Bagaimana hukum Perkawinan yang berbeda agama dalam Islam? Bagaimana status anak perspektif HAM? Bagaimana kedudukan anak akibat perkawinan beda agama? Penemuan jawaban atas pertanyaan ini ditempuh dengan Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris. Hukum bertindak sebagai Norma (Perundang-undangan), dengan memperhatikan kenyataan sosial. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka yang masih relevan dengan status anak yang lahir dari perkawinan beda agama perspektif hukum Islam dan HAM.*

**Kata Kunci:** *Hukum Anak, Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, dan Hak Azazi Manusia.*

### Abstract

*Diversity in religion raises interfaith marriages as a debateable movement in Indonesia in general and Islam in particular. First, there are several different interpretations in the fuqaha or Islamic scholars regarding this matter influenced by several explanations given in the Holy Qur'an. Second, because Indonesia is not a secular state, the legality of marriage is regulated as long as there is a positive law that religious values apply. Problems will arise when the child has been born starting from the pattern of care until when the child is mature and capable of doing legal actions such as marriage, inheritance, and so on. This study aims to get an answer to the problem: What is the marriage law of different religions in Islam? What is the status of the child perspective of human rights? What is the position of children due to interfaith marriages? The discovery of the answer to this question is pursued by the Empirical Normative Legal Research Method. The law acts as a norm (legislation), with due regard to social reality. This research method uses a literature approach that is still relevant to the status of children born from interfaith marriages from the perspective of Islamic law and human rights.*

**Keyword:** *Child Law, Interfaith Marriage, Islamic Law, and Human Rights.*

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena didalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Adji, 1989).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimulai dengan definisi ini, maka perkawinan tetap diharapkan mengacu pada asas-asas Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini kedudukan Hukum Islam yang dialurkan dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bagaimana momentum Perkawinan dilaksanakan.

Dapat dirumuskan bahwa arti dan tujuan dari perkawinan. Arti perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Membicarakan kedudukan hukum Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat secara khusus dipahami dari Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 29 ayat (1) ini dinyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kaidah fundamental dalam pasal ini dapat ditafsirkan diantaranya adalah : Pertama, dalam negara Republik Indonesia ini tidak boleh ada atau berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama yang berlaku di Indonesia. Kedua, negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, bilamana untuk menjalankan syariat tersebut memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini berarti bahwa negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ketiga, syariat yang pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan negara dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Ini berarti hukum yang berasal dari agama yang berlaku di Indonesia yang dapat dijalankan sendiri oleh pemeluknya menurut kepercayaan pemeluk agama masing-masing seperti bidang ibadah (Halim, 2008). Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*), oleh Negara (Rokilah, 2017). Menurut Masykuri Abdillah, eksistensi hukum Islam di Indonesia mempunyai 2 bentuk: 1) Sebagai hukum formal yang dilegislasikan

---

sebagai hukum positif untuk umat Islam di Indonesia.; 2) Sebagai hukum normatif yang diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam (Rokilah, 2017).

Ini yang menjadi landasan mengapa negara harus mempertimbangkan kaidah agama dalam penerapan hukumnya termasuk dalam hal perkawinan. Masalah dalam perkawinan yang berbeda agama akan menimbulkan akibat hukum bagi kedudukan anak. Dalam hal ini bagaimana status perkawinan pemeluk agama yang berbeda ini? Bagaimana pula kedudukan anak yang dilahirkan sebagai akibat hukum dari perkawinan berbeda agama ini? Bagaimana kedudukan nasab jika anak memilih salah satu agama orang tuanya atau memilih agama yang berbeda dengan agama orang tuanya? Semua pertanyaan di atas adalah mungkin dipertanyakan jika terjadi perkawinan dimaksud. Dalam hal ini tinjauan penulis hanya menajam pada landasan dalam undang-undang perkawinan saja yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam hal ini perkawinan berbeda agama hanya menunjuk pada pemeluk agama Islam yang menikah dengan Pemeluk agama selain Islam. Adapun pemeluk agama selain Islam yang kemudian melakukan perkawinan dengan pemeluk agama lain diluar agamanya tidak dibahas pada penulisan ini. Hal ini untuk menghindari kerancuan dan kesalahpahaman rujukan dalam kaidah agama. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah mengenai kedudukan anak dari perkawinan orang tuanya yang berbeda

agama serta hubungan anak dengan nasab orang tuanya jika anak memilih agama berbeda dengan kedua orang tuanya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengkaji sumber data primer yaitu kitab-kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani khususnya kitab 'Uqudu'lujain. Selain itu juga buku yang menyediakan data teoritis tentang hak-hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab yang lain, dan buku-buku yang lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) teknik isi ini merupakan penelitian yang bersifat pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi. Adapun langkah-langkah yang digunakan dengan mengikuti urutan berikut: analisis teks, analisis wacana, dan menarik kesimpulan serta mensistematikkan kajian hukum Islam dan Hak Aziz Manusia dalam pernikahan beda agama dan status anak hasil perkawinannya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Perkawinan dalam Islam**

Perkawin dalam Bahasa Arab bermakna (*al-wath'u*) yakni bersetubuh/ berhubungan intim (Muhdhor, 2003) atau juga bisa bermakna penyambungan atau

---

penghubungan (Muhdhor, 2003). Sementara menurut kamus munawwir, arti lafaz nikah ialah berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama (Munawwir, 2002). Nikah secara Terminologi di kalangan ulama ushul berkembang dua macam pendapat tentang arti lafaz nikah, yaitu:

Perkawin, menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut arti majazi (metaforis) adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita; demikian menurut golongan Hanaf. Perkawin menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh, demikian menurut ahli ushul golongan Syaf'iyah

Pengertian perkawinan juga dapat diambil dari Pasal 1 UU perkawinan yaitu "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.*" Menurut Wantjik Saleh, dengan "*ikatan lahir batin*" dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya "*ikatan lahir*" atau "*ikatan batin saja*" tapi harus kedua-duanya. Suatu "*ikatan lahir*" adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga "*ikatan formal*". Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, "*ikatan bathin*" merupakan hubungan yang tidak formil,

suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh (Saleh, 1992).

Momentum Perkawinan dikatakan sah, apabila (a) Telah dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaannya masing-masing-masing dan (b) Dicatat menurut peraturan perundang-undangan Tujuan diadakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk menghindari konflik hukum antar hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan (Salim dan Nurbaini, 2015).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami –istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (Lima) unsur dalam Perkawinan, yaitu: (a) Ikatan Lahir Batin; (b) Antara seorang pria dengan seorang wanita; (c) Sebagai suami istri; (d) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal; dan (e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sembiring, 2016).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak

---

dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia (Sembiring, 2016).

Pembahasan perkawinan beda agama ini akan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) Perkawinan dengan Non Muslim/kafir dan (2) Perkawinan dengan ahli kitab. Dalam pembedaan dua kategori antara non muslim/kafir dengan ahli kitab ini memang terdapat sebuah pembedaan yang menimbulkan konsekuensi dalam hukumnya, non muslim/ kafir adalah orang-orang yang mengingkari Tuhan (Muhdhor, 2003), sementara pengertian ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, dan Zabur (Bidin, 2020).

#### **a) Pernikahan dengan non muslim/kafir**

Definisi kafir dan muslim merupakan definisi yang sangat luas, para ulama' berpendapat bahwa istilah non muslim atau kafir disimpulkan oleh pakar Al-Qur'an, Syeikh Muhammad Abduh, segala aktifitas yang bertentangan dengan ajaran tujuan agama. Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama

saja, akan tetapi mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya (Shihab, 2008).

Dalam ayat Al Qur'an tadi terdapat lima kelompok yang dikategorikan sebagai non muslim, yaitu Yahudi, Nasrani, ash-Shabi'ah atau ash-Shabiin, al-Majus, al-Musyrikun. Masing-masing kelompok secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Yahudi adalah kaum bangsa Israel yang mengamalkan ajaran nabi Musa/Taurat. Kedua, Nasrani/Nashara yang diambil dari nama Nashiroh (tempat lahir nabi Isa), mereka adalah kelompok yang mengajarkan ajaran nabi Isa. Ketiga, Ash-Shabi'ah, yaitu kelompok yang mempercayai pengaruh planet terhadap alam semesta. Keempat, Al-Majus yaitu para penyembah api yang mempercayai bahwa jagat raya dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masingnya bergerak kepada yang baik dan yang jahat, yang bahagia dan yang celaka dan seterusnya (Shihab, 2002), dan Al-Musyrikun, kelompok yang mengakui ketuhanan Allah SWT, tapi dalam ritual mempersekutukannya dengan yang lain seperti penyembahan berhala, matahari dan malaikat.

Dari pengertian Non muslim/kafir diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lawan dari kata kafir adalah mukmin, orang yang mengimani Allah. Dalam surat Al-Mumtahanah menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap

---

meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/kafir secara global telah disepakati oleh para ulama (al-Qodhi, 2008). Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan pernikahan dengan non muslim atau kafir juga didasarkan pada surat Al-Baqoroh ayat 221. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan musyrik dalam ayat tersebut adalah penyembah berhala (Karsayudi, 2006).

Larangan pernikahan beda agama ini kemudian di rumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf c KHI. Sementara larangan pernikahan beda agama bagi wanita diatur dalam pasal 44 KHI. Secara Normatif larangan menikah beda agama ini tidak menjadi masalah, karena hal tersebut sejalan dengan ketentuan al-Qur'an yang disepakati oleh para fuqaha'.

demi keharmonisan hidup berumah tangga untuk menata kehidupan kedepannya (Sunarto, 2010).

#### **b) Pernikahan dengan Ahli Kitab**

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ahlul kitab adalah orang Yahudi dan orang Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain

yang menganut agama yahudi dan nasrani. Alasan yang dikemukakan oleh imam Syafi'i adalah bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada bangsa mereka, bukan bangsa lain. Pendapat ini berbeda dengan Imam Hambali dan mayoritas pakar hukum Islam yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, maka dia adalah ahlul kitab. Sementara sebagian Ulama' berpendapat bahwa ahli kitab adalah setiap umat yang memiliki kitab dan dapat diduga sebagai kitab suci (Shihab, 2008).

Pendapat terakhir ini kemudian diperluas lagi oleh para ulama' kontemporer, sehingga mencakup para agama-agama yang ada di Indonesia seperti Hindu dan Budha. Sementara menurut Ulama' Muhammad Rasyid Ridho dalam tafsir al manaar, setelah beliau memahami dan mempelajari segala yang berkaitan dengan hukum pernikahan beda agama, beliau menyimpulkan bahwa wanita musyrik yang tidak diperbolehkan dinikahi yang disebutkan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqoroh 221 adalah wanita musyrik arab.

Pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita ahli kitab juga didukung oleh pendapat jumhur ulama' yang mengatakan bahwa QS. Al-Maidah 5 merupakan bentuk pengkhususan dari QS. Al-Baqoroh ayat 221, sehingga pernikahan dengan ahli kitab menjadi diperbolehkan (al-Qodhi, 2008). Pendapat ini juga mendapat dukungan dari Syafi'iyah yang menolak bahwa

---

QS. Al-Maidah ayat 5 yang bersifat khusus dihapus oleh Surat Al-Baqoroh 221 akan tetapi mereka mensyaratkan bahwa ahli kitab tersebut harus memenuhi kriteria tertentu (Karsayuda, 2006).

Pendapat mengenai larangan menikahi wanita ahli kita dirumuskan oleh sebagian ulama' yang menyatakan bahwa QS. Al-Maidah ayat 5 merupakan bentuk khusus dari bentuk umumnya yaitu QS. Al-baqoroh ayat 221 yang kemudian bentuk umum tersebut menghapus bentuk khusus (al-Qodhi, 2008). Senada dengan pendapat tersebut, sahabat nabi, Ibnu Umar, menyatakan bahwa pada zaman beliau, ajaran trinitas tidak lagi wajar dinamai dengan ahlul kitab, karena keyakinan tersebut merupakan bentuk penyekutuan terhadap Allah (Shihab, 2008).

Dari dua pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya para ulama Islam berbeda pendapat dalam memandang hukum pernikahan beda agama terkait dengan seorang laki-laki muslim yang menikahi wanita non muslim yang ahli kitab. Perbedaan ini pada dasarnya berimplikasi terhadap huku pernikahan beda agama tersebut, yaitu halal dan haram.

## **2. HAM dan Implikasi Hukum Pernikahan Beda Agama**

Dalam KBBI34, hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Dalam kronologis sejarah, perkembangan atas hak inilah yang kemudian memicu munculnya HAM

dengan dasar liberalism. Pengakuan atas hak dalam konteks sejarah tidak terlepas dari teori terbentuknya Negara, yang meliputi teori ketuhanan, teori kekuasaan, teori perjanjian, serta teori kedaulatan (Lubis, 2001). Dari masing-masing teori tersebut, mempunyai pandangan yang tersendiri dalam hakikat hak itu sendiri.

Dalam teori ketuhanan, pemegang hak tertinggi adalah Tuhan, sehingga semua kegiatan manusia ditujukan pada Tuhan. Sedangkan dalam teori kekuasaan pemegang hak tertinggi adalah penguasa. Munculnya teori kekuasaan dan praktiknya yang sangat menyengsarakan pihak yang dikuasai, memunculkan teori perjanjian sosial dalam ranah empiris. Teori ini merumuskan hak dan kewajiban atas dasar perjanjian antara pihak yang dikuasai dengan yang dikuasai. Namun, dalam tataran empiris pula, ternyata teori ini tidak mampu mengakomodir pihak lain yang tidak ikut melakukan perjanjian, terutama ketika perjanjian tersebut telah berlangsung lama sehingga pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut sudah tidak mampu melakukan perjanjian.

Dari fakta sejarah tersebut, kemudian muncullah teori kedaulatan yang memandang hak penuh berada ditangan rakyat sedangkan penguasa berkewajiban untuk pengadaannya. Pandangan atas hak tersebut kemudian tidak berhenti, kuatnya paham liberalism dalam perkembangan sejarah tersebut memunculkan dua aliran liberalism, yaitu klasik dan modern. Dua cabang

---

paham tersebut, tidak mengubah substansi bahwa manusia adalah yang utama. Pandangan tersebut kemudian memicu perkembangan pemikiran, bahwa hak manusia adalah yang utama sehingga tidak dapat direnggut oleh siapapun juga. Dalam pemikiran klasik beberapa doktrin seperti John Locke menyatakan bahwa hak manusia (HAM) meliputi, hak hidup, hak kemerdekaan, serta hak milik.

Walaupun Hugo de Groot tidak secara spesifik menyatakan hal tersebut berasal dari Tuhan, melainkan secara kodrati, namun hal tersebut memberikan pengertian bahwa pemikiran atas hak tersebut menjadi diakui kebenarannya kepada seluruh umat manusia. Walaupun demikian, awal munculnya pemikiran ini tetap mendapat tentangan dari Jeremy Bentham (Rhona, Hostmaelingen, 2008). Jeremy menganggap bahwa konsep HAM merupakan hak kodrati yang sudah sepantasnya melekat pada manusia tidak memiliki parameter yang relevan. Secara nyata, tentangan terhadap Jeremy tersebut terbantahkan oleh sejarah. Dunia Internasional kembali berpaling pada teori kodrati yang menyatakan bahwa HAM adalah melekat, tidak diberi oleh penguasa manapun, melainkan ada karena manusia adalah manusia.

Kesepakatan atas teori tersebut muncul akibat adanya peristiwa holocaust oleh Nazi dalam perang Dunia II (Rhona, Hostmaelingen, 2008). Dalam proses tersebut, penguasa otoriter Jerman, Adolf Hitler membantai secara masal

umat Yahudi di daerah kekuasaannya. Perasaan kejam atas tindakan ini menimbulkan kecemasan dalam dunia masyarakat Internasional. Hal inilah yang kemudian menjadi buah pemikiran bahwa HAM dalam konteks ini hak hidup bukan karena pemberian penguasa, bukan karena hukum, namun melekat secara kodrati kepada manusia karena manusia adalah makhluk dengan martabat tertinggi ciptaan Tuhan.

Perkembangan HAM di Indonesia secara yuridis turut dicampuri oleh perkembangan dunia Hukum Internasional. Sudah menjadi suatu konsekuensi logis, bahwa kemerdekaan Indonesia yang bermula dari penjajahan berabad-abad menghasilkan sikap nasionalis untuk mempertahankan hak atas rakyatnya. Di samping itu, pengaruh doktrin barat atas HAM kala itu turut mengambil peran, hingga menghasilkan dasar Negara Indonesia, yaitu UUD 1945 yang dalam pembukaannya mengakui eksistensi HAM secara eksplisit.

Berlandas pada dasar Negara tersebut, pengakuan atas HAM utamanya meliputi kemerdekaan, yaitu bebas yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, dasar Negara tersebut menyatakan kewajiban Negara untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya, memenuhi kesejahteraan masyarakatnya, serta melindungi segenap masyarakatnya. Sudah menjadi suatu konsekuensi logis bahwa munculnya kewajiban akan menyertakan hak pada pihak lain, yang dalam konteks ini rakyat. Hal ini kemudian mampu

---

menyamakan semangat dari konstitusi tersebut sebagai semangat dalam mendirikan welfare state, yaitu negara yang tujuannya untuk mensejahterahkan rakyatnya. Perlu diingat, bahwa dalam dasar negara ini, penambahan hak tersebut didasarkan pada kelima sila ideologi Negara sebagaimana yang tercantum dalam paragraf keempat. Sehingga, hak apapun yang dimiliki, tidak bisa terlepas implementasi dan pertanggungjawabannya dari konteks Pancasila.

Lebih lanjut, pembukaan dari dasar Negara tersebut diimplementasikan dalam batang tubuh dasar Negara tersebut yaitu dalam pasal Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 ditambah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM.

Indonesia kemudian meratifikasi piagam PBB sebagai sebuah undang-undang yang sah berlaku di Indonesia. Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999. Ratifikasi ini dilakukan utamanya bukan karena Indonesia merupakan anggota PBB kala itu, melainkan terungkapnya beberapa kasus pelanggaran HAM berat saat pemerintahan Soeharto (Yusup, 1999).

Ratifikasi ini kemudian menimbulkan konsekuensi hukum bahwa seluruh pasal dalam HAM menjadi berlaku di Indonesia. Namun,

dalam undang-undang 39 tahun 1999 ditambahkan konsep ketuhanan dalam pasal 1 tentang ketentuan umum mengenai pengertian HAM itu sendiri. Hal ini kemudian membatasi implementasi HAM yang harus berdasar ketuhanan.

Secara umum HAM di Indonesia meliputi: a). Hak untuk hidup, b). Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, c). Hak mengembangkan diri, d). Hak memperoleh keadilan, e). Hak atas kebebasan pribadi (memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia), f). Hak atas rasa aman, g). Hak atas kesejahteraan, h). Hak turut serta dalam pemerintahan, i). Hak wanita, j). Hak anak.

Pertentangan antara HAM dan Islam dimulai dari adanya perbedaan konsep mendasar tentang asal HAM itu sendiri. Dewasa ini, HAM lebih mengedepankan aspek kebebasan manusia atau liberalisasi atas manusia. Padahal dalam Islam, hal tersebut tidak bisa diakui sepenuhnya, karena dalam agama ini terdapat ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan (Allah SWT) adalah pemilik alam semesta, sehingga tidak satupun manusia yang bebas melakukan sesuatu kecuali atas izin-Nya.

Pembahasan HAM dalam Islam secara substantif terdapat dalam ajaran

---

agama Islam itu sendiri, yang dalam konteks ini mewajibkan seseorang untuk menghargai hak orang lain. Seperti ajaran dilarang membunuh, dilarang mencuri, dan sebagainya. Kodifikasi tentang HAM dimulai dari munculnya Piagam Madinah, yaitu perjanjian semacam kontrak politik antara Rasulullah Muhammad SAW dengan penduduk Madinah yang menempatkan Rasul sebagai pemimpinnya.

Dalam Piagam Madinah terdapat beberapa konsepsi dasar terhadap hak yang tertera dalam paragraph "Pembukaan". Terdapat paling tidak lima makna pokok kandungan alenia tersebut, yaitu penempatan nama Allah SWT pada posisi teratas, perjanjian masyarakat (*social contract*) tertulis, kemajemukan peserta, keanggotaan terbuka (*open membership*), dan persatuan dalam ke-bhineka-an (*unity in diversity*). HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu hak untuk hidup, hak dalam kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama Islam mengakui konsep hak yang melekat dari manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis, bahwa Tuhanlah yang boleh menetapkan mana yang bisa dimiliki haknya oleh manusia dan mana yang tidak. Secara substantif, HAM dalam Islam lebih diarahkan pada implementasi kewajiban asasi manusia, yaitu keharusan manusia untuk tidak

melakukan sesuatu pada manusia lainnya. Dalam hal ini, pedoman melakukannya terdapat dalam agama Islam itu sendiri.

### **3. Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Beda Agama**

Anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim dianggap anak tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada Fatwa MUI yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab, maupun yang lain. Jika dipaksakan maka pernikahannya dianggap batal dan tidak sah, demikian pula jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram (Rasyid, 2003).

Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim dianggap tidak sah, karena pembolehan laki-laki menikah selain dengan wanita muslimah hanya kepada wanita ahli kitab. Saat ini disepakati tidak ada lagi ahli kitab, karena hampir setiap orang menyatakan diri sebagai pemeluk agama tertentu. Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa Atha berkata : "Orang-orang Nasrani Arab bukanlah Ahli Kitab. Yang dikatakan Ahli Kitab hanyalah mereka yang berasal dari Bani Israel dan orang-orang yang diberikan kepada mereka Kitab Taurat dan Injil. Adapun orang yang masuk kepada agama mereka, tidak dianggap sebagai golongan mereka (Ahli Kitab) (Rasyid, 2003).

Dalam perkawinan orang tuanya yang berbeda agama, hubungan anak

---

dengan orang tuanya memiliki banyak ketentuan yang antara lain (al Jabri, 2003):

- a) Jika bapaknya beragama Islam sedang ibunya bukan beragama Islam, maka selama ia belum memilih agama mana yang akan ia anut, ia akan dianggap mengikuti agama Bapaknya. Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih mengikuti agama ibunya yang bukan beragama Islam atau agama selain kedua orangtuanya (bukan beragama Islam) maka anak ini akan terputus hubungan nasabnya dengan orang tuanya yang beragama Islam (Bapaknya)
- b) Jika Bapaknya bukan beragama Islam sedang ibunya beragama Islam, maka ia dianggap anak tidak sah, karena ia akan dibangsakan menurut keturunan bapaknya. Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih memeluk agama Islam, maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang beragama Islam saja, dan hubungan nasab (keturunan) antara ia dengan bapaknya terputus (Rifa'I, 1987).

Perwalian anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki yang beragama Islam dengan wanita yang beragama selain Islam menjadi tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan Bapaknya. Jika sang anak adalah seorang wanita, maka ketika ia akan menikah maka ayahnya (bapaknya) sah untuk menjadi wali nikahnya. Jika ia

memilih agama selain Islam, maka perwaliannya tidak lagi ada pada bapaknya. Jika ia wanita maka wali nikahnya tidak bisa diwakilkan kepada ayahnya (bapaknya) karena perbedaan agama antara keduanya. Perwalian bagi anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara wanita yang beragama Islam dengan laki-laki yang beragama selain Islam hanya dikuasakan kepada ibunya saja. Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja (Fifa'i, 1978).

Ahli Waris laki-laki maupun perempuan terhalang mendapat harta warisan jika terdapat salah satu sebab berikut, yaitu: (a) Perbedaan Agama; (b) Pembunuh; dan (c) Budak (Rifa'i, 1978). Berdasarkan fatwa MUI DKI Jakarta, ditetapkan hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan, yaitu; (a) berdasarkan ajaran Islam, sesudah kedua orangtua meninggal dunia, maka seluruh harta benda yang ditinggalkan menjadi hak milik keluarga yang menjadi ahli waris. (b) Harta peninggalan orangtua yang beragama Islam hanya bisa diwariskan kepada anak-anaknya yang beragama Islam pula dan tidak dapat diwarisi oleh anak-anaknya yang tidak beragama Islam. Spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al Quran salah satunya adalah Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

---

(Sembiring, 2016).

## KESIMPULAN

Bahwa dalam Islam, pernikahan beda agam pada dasarnya dilarang. Akan tetapi terdapat pengecualian apabila pasangan laki-laki adalah seorang mukmin dan pasangan perempuan adalah ahli kitab, pada pasangan semacam inilah para ulama' berbeda pendapat dalam menghukumi. Kaidah ushul fiqh "idza ijta'ma' a baina al halal wal haram ghuliba al haram" bisa dijadikan solusi dalam pengambilan hukum sebagai bentuk ihtiyat atau kehati-hatian dalam pelaksanaan syariah Islam. Bahwa HAM manusia pada dasarnya merupakan hak kodrati yang diberikan tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan tuhan. Begitupula dalam Islam, dengan adanya aturan Allah, maka HAM tersebut sudah tentu tidak boleh bertentangan dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim dianggap anak tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada Fatwa MUI yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab, maupun yang lain. Jika dipaksakan maka pernikahannya dianggap batal dan tidak sah, demikian pula jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram. Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki

muslim dengan wanita non muslim dianggap tidak sah, karena pembolehan laki-laki menikah selain dengan wanita muslimah hanya kepada wanita ahli kitab. Saat ini disepakati tidak ada lagi ahli kitab, karena hampir setiap orang menyatakan diri sebagai pemeluk agama tertentu.

## REFERENSI

- A. W. Munawwir, (2002), *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Adji. Sution Usman. (1989), *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty.
- Deni K. Yusup, Kodifikasi UU No.39 Tahun 1999, dimuat dalam "<http://dkyusup.blogspot.com/2008/04/kodifikasi-uu-no-39-tahun-1999>". html, di akses pada tanggal 1 juni 2021.
- H. S., Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, (2015), *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Halim, Abdul. (2008), "Politik Hukum Islam di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi". Seri *Disertasi*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- K. Watjik Saleh, (1992) *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam ; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*; Departemen Agama Republik Indonesia, 2001
- Majelis Ulama Indonesia, (2003) *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*, M. Hamdan Rasyid (ed.), Jakarta: Al Mawardi Prima

- 
- Muhdhor, Zuhdi, (2003), *Kamus Kontemporer (al-Ashri) Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Rifa'i, Moh. (1978) *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Rokilah. (2017) "Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum "Ajudikasi"*, Vol. 1 No. 2, Desember, Serang-Banten
- Sembiring, Rosnidar. (2016), *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. (2002), *Tafsir Al-Misbah (Volume 9)*, Jakarta: Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. (2008), *M. Quraish Shihab Menjawab-1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembar Negara Nomor 3019*